

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan pada permasalahan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Konsep pemakzulan (*impeachment*) presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 *Jo.* Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pemberhentian presiden dalam masa jabatannya menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Sebab-sebab yang dapat menyebabkan pemakzulan (*impeachment*) diantaranya pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan penyuapan, tindak pidana berat lainnya yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat presiden, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana Pasal 6 UUD 1945 yang memuat syarat calon presiden dan wakil presiden.
2. Menurut Imam al-Mawardi, mengangkat seorang *imam* adalah sebuah keharusan dan hukumnya fardhu kifayah. Menurutnya, *imam* (yang dalam pemikirannya adalah raja, sultan, presiden) adalah sesuatu yang niscaya dan keberadaannya sangat penting dalam suatu negara dan masyarakat.

Imam al-Mawardi berpandangan bahwa sebab yang dapat membuat seorang *imam* mundur dari kepemimpinannya adalah karena keadilannya ternoda dan tubuhnya cacat. Keadilan yang ternoda atau disebut dengan fasik terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor mengikuti syahwat seperti mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran, dan faktor syubhat yaitu menyalahi kebenaran. Sedangkan tubuh cacat terbagi menjadi tiga, yaitu cacat pancaindera, cacat anggota tubuh dan cacat perbuatan.

3. Penurunan jabatan kepala negara jika dibandingkan antara ketatanegaraan Indonesia dengan ketatanegaraan Islam menurut pandangan Al-Mawardi tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang terlihat adalah alasan-alasan pemakzulan kepala negara yaitu pemakzulan dapat dilakukan apabila kepala negara sudah tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya lagi sebagai kepala negara yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, melakukan perbuatan tercela, sudah tidak ada lagi kebenaran, dan cacat anggota tubuh yang dapat menghambat atau menghalangi kepala negara dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme penurunan jabatan kepala negara yang di mana ketatanegaraan Indonesia mengatur secara jelas mekanisme pemakzulan, sedangkan al-Mawardi tidak memberikan pandangannya terhadap hal tersebut.

B. Saran

Adapun bentuk tindak lanjut dari penelitian ini berupa saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi, diharapkan untuk memperjelas kriteria yang dapat menyebabkan presiden dapat diimpeach atau dimakzulkan, seperti pelanggaran konstitusi, pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban, dan cacat anggota tubuh. Serta diharapkan transparans dalam mekanisme pemakzulan.
2. Diharapkan agar masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja presiden yang memungkinkan terjadinya pemakzulan, serta terhadap mekanisme pemakzulan agar tetap sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu maupun golongan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggunakan metode pendekatan lainnya dan menggunakan perbandingan yang beragam untuk mendapatkan hasil penelitian dan konsistensinya.
4. Kepada pembaca, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan khazanah keilmuan mengenai pemakzulan (*impeachment*) Presiden berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2020 *Jo.* UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pemikiran imam al-Mawardi.